



P E N E T A P A N

Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

YULFRIANDI, Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 11 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat di Komplek TNI AD Blok C No. 107 RT 003 RW 003 Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor: 301/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 301/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 301/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang Bernama Riajismarnita pada tanggal 14 Januari 2012 di Pesisir Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 32 / 32 / 1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Adeeva Afsheen Aprilya, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



Yulfiandri;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tercantum pada akta;
- kelahiran anak pemohon No.1106-LU-09062017-0006, nama yang tercantum disana Yulfiandri Tj, diganti menjadi Yulfiandri;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Penambahan/Perubahan atas kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1106-LU-09062017-0006, yang tertulis semula YULFIANDRI Ti diganti menjadi YULFIANDRI;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan/Pergantian nama pada Akta Kelahiran No. 1106-LU-09062017-0006, nama yang tercantum YULFIANDRI Ti diganti menjadi YULFIANDRI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dari menyatakan tetap pada permohonannya yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1. Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1106031103870001 atas nama Yulfiandri TJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.1;**
- 2. Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1371061602220014 atas nama Kepala Keluarga Yulfiandri, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 19 Juli 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.2;**
- 3. Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/II/2012 pasangan suami istri

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



a.n Yulfiandri dengan Rijajismarnita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.3**;

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-09062017-0006 atas nama Adeeva Afsheen Aprilya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 9 Juni 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.4**;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN03Ma0356099 atas nama Yulfiandri yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kinali tahun ajaran 2005/2006 pada tanggal 19 Juni 2006 telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi Fauziman, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah Rakan Kerja dari pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 14 Januari 2012 di Pesisir Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 32 / 32 / 1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **Adeeva Afsheen Aprilya**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon Nomor:1106-LU-09062017-0006, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **YULFIANDRI TI** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI** dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



2. **Saksi Rozi Saputra** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah Rekan Kerja dari pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 14 Januari 2012 di Pesisir Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 32 / 32 / 1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **Adeeva Afsheen Aprilya**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bnada Aceh pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1106-LU-09062017-0006, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **YULFIANDRI Tj** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI** dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan tang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan nama akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan Permohonan Pemohon atas kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keseragaman data yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1106-LU-09062017-0006, yang mana nama Pemohon disana tercantum **Yulfiandri TJ** diganti/diubah menjadi **Yulfiandri**;

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Asrama TNI AD Cengkeh Blok C No.107, RT 003 RW III, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon nama **Adeeva Afsheen Aprilya** di dalam akta kelahiran lahir di Banda Aceh tanggal 29 April 2017 anak kedua perempuan dari **Yulfiandri TJ** dan **Riajismarnita**;
- Bahwa nama Pemohon, Yulfiandri, dalam lampiran Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon Nomor 1106-LU-09062017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 9 Juni 2017 dengan nama **Yulfiandri TJ**;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1106-LU-09062017-0006 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **Yulfiandri TJ** diubah menjadi **Yulfiandri**. Dengan alasan bermaksud ingin menyamakan nama Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;
- Bahwa untuk dapat dilakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah pemohon tersebut (bukti P-5), hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesucilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Yulfiandri, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Adeeva Afsheen Aprilya Nomor: 1106-LU-09062017-0006 yang semula tertulis **YULFIANDRI TJ** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Adeeva Afsheen Aprilya nomor: 1106-LU-09062017-0006 semula **YULFIANDRI TJ** menjadi **YULFIANDRI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)